



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

Nama : HERY YANSEN
Tempat/Tanggal : Puruk Cahu, 24 Juni 1973
Lahir
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Langsung No.54.A RT. 30 Tanjung Selor Hilir,
Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Kalimantan Utara

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan Nomor Register 125/Pdt.P/2019/PN Tjs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan nama Hery Yansen lahir di Puruk Cahu tanggal 24 Juni 1973 anak dari Bapak Findertjis dan Maria Hamid;
2. Bahwa pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 3330./2002 tanggal 18 Desember 2002 atas nama MOHAMMAD RAMADHAN AL'AQSA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda semula nama pemohon MOHAMMAD HERRY YANSEN diperbaiki menjadi HERY YANSEN;
3. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut karena untuk disesuaikan dengan ijasah dan akan disesuaikan dengan dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan pemohon sehingga pemohon berfikir perlu dilakukan penyesuaian dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut;

4. Bahwa untuk melakukan perbaikan nama Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan nama pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 3330./2002 tanggal 18 Desember 2002 atas nama MOHAMMAD RAMADHAN AL'AQSA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda semula nama pemohon MOHAMMAD HERRY YANSEN diperbaiki menjadi HERY YANSEN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan ongkos ongkos/biaya perkara permohonan ini kepada pemohon;

Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3330./2002 tanggal 18 Desember 2002 atas nama MOHAMMAD RAMADHAN AL'AQSA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama HERY YANSEN Nomor : 6404052406730001 tertanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TATI HARIYATI Nomor : 6404056403790004 tertanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 125/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5551/KU/BU/1987 tanggal 30 November 1987 atas nama HERY YANSEN, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 64040052502080010 tertanggal 13 Februari 2019 atas nama Kepala Keluarga HERY YANSEN, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Sertifikat Nomor : 124/J17.1.31/D3/2004 tanggal 9 Juli 2004 atas nama HERY YANSEN yang dikeluarkan oleh Universitas Mulawarman, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6;

7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 423/59/XI/2000 atas Nama M. HERRY YANSEN dan TATI HARIYATI, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **SITI ASIAH NURUL**

- Bahwa saksi adalah Mertua dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Ke Pengadilan untuk mengajukan perbaikan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 3330./2002 tanggal 18 Desember 2002 atas nama MOHAMMAD RAMADHAN AL'AQSA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda semula nama pemohon MOHAMMAD HERRY YANSEN diperbaiki menjadi HERY YANSEN;
- Bahwa benar nama Pemohon adalah HERY YANSEN;
- Bahwa benar pemohon ingin merubah nama pemohon didalam akta lahir anak pemohon untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DEWI QOMARIAH IMELDA**

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Ke Pengadilan untuk mengajukan perbaikan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 3330./2002 tanggal 18 Desember 2002 atas nama MOHAMMAD RAMADHAN AL'AQSA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 125/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Kota Samarinda semula nama pemohon MOHAMMAD HERRY YANSEN diperbaiki menjadi HERY YANSEN;

- Bahwa benar nama Pemohon adalah HERY YANSEN;
- Bahwa benar pemohon ingin merubah nama pemohon didalam akta lahir anak pemohon untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa untuk melakukan perbaikan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 3330./2002 tanggal 18 Desember 2002 atas nama MOHAMMAD RAMADHAN AL'AQSA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda semula nama pemohon MOHAMMAD HERRY YANSEN diperbaiki menjadi HERY YANSEN;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;



2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa menurut Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES "Kesalahan tulis redaksional ("Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yang dimaksud *di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urut anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Jika Ingin merubah nama dan tanggal lahir ini pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal kelahiran ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan, melainkan melalui penetapan Pengadilan.*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa, "Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data muktahir, benar dan lengkap", selanjutnya Pasal 51 Ayat (1) menyebutkan bahwa, "Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instanti pelaksana ditempat terjadinya kelahiran";

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perbaikan nama anak pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon tersebut diatas, menurut Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 jo UU RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa, "Pencatatan perbaikan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 ternyata telah dicatitkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan Pemohon berdomisili di Jalan Langsung No.54.A RT. 30 Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Kalimantan Utara, maka pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, tertera nama Pemohon adalah MOHAMMAD HERRY YANSEN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 93 Ayat (2) Perpres RI No. 25 Tahun 2008 tersebut diatas, menyebutkan bahwa, "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

Kutipan akta catatan sipil;

Kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin;

Foto copy KK;

Foto copy KTP;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas, sangatlah beralasan jika permohonan perubahan nama pemohon dimaksud, diajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor ditempat pemohon tersebut haruslah dilakukan melalui penetapan pengadilan negeri ditempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan pemohon dimaksud beralasan diajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan perubahan nama pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-4, P-5, dan P-6 yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama HERY YANSEN Nomor : 6404052406730001 tertanggal 18 Februari 2013, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5551/KU/BU/1987 tanggal 30 November 1987 atas nama HERY YANSEN, Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 64040052502080010 tertanggal 13 Februari 2019 atas nama Kepala Keluarga HERY YANSEN, Fotocopy Sertifikat Nomor : 124/J17.1.31/D3/2004 tanggal 9 Juli 2004 atas nama HERY YANSEN yang dikeluarkan oleh Universitas Mulawarman yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tertera nama Pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon bernama MOHAMMAD HERRY YANSEN

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 125/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pemohon ingin Administrasi Kedudukan Pemohon tertera nama Pemohon adalah HERY YANSEN sehingga untuk ketertiban administrasi Pemohon memohon agar nama Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon diperbaiki;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, perbaikan Nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, ternyata nama pemohon yang benar berdasarkan bukti P-2, P-4, P-5, dan P-6 dan keterangan para saksi, bahwa nama pemohon adalah HERY YANSEN, maka menurut Hakim perubahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial lainnya, maka dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, Nama tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Tanjung Selor pada khususnya, serta tidak bertentangan dengan norma-norma sosial lainnya, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk meminta ijin memperbaiki nama pemohon tersebut adalah beralasan dan patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat maksud Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang semula tercatat MOHAMMAD HERRY YANSEN diperbaiki menjadi HERY YANSEN adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan laporan perbaikan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perbaikan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 125/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan nama pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 3330./2002 tanggal 18 Desember 2002 atas nama MOHAMMAD RAMADHAN AL'AQSA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda semula nama pemohon MOHAMMAD HERRY YANSEN diperbaiki menjadi HERY YANSEN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, oleh BENNY SUDARSONO, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh GEMA LISTYA ADHI SAPUTRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

GEMA LISTYA ADHI SAPUTRA, S.H.

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 100.000,00
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 206.000,00(Dua ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)